

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Industri pengolahan makanan berbasis kedelai seperti tahu telah menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi mikro di Kabupaten Ciamis. Sebagai produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari, industri<sup>1</sup> tahu tidak hanya memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian kedelai, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang di pedesaan. Data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis dalam publikasi Statistik Daerah Kabupaten Ciamis 2023, sektor industri di wilayah ini masih didominasi oleh dua kategori utama, yaitu Industri Kimia, Agro, dan Hasil Hutan (IKAHH)<sup>2</sup> serta Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka (ILMEA). Untuk kategori IKAHH, tercatat terdapat 13 unit industri menengah yang mampu menyerap sebanyak 2.898 tenaga kerja. Sementara itu, pada skala yang lebih kecil, industri kecil formal di sektor ini berjumlah 1.132 unit dengan total tenaga kerja sebanyak 14.170 orang, sedangkan industri kecil informal mencapai 5.952 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 16.973 orang. Di sisi lain, pada kategori ILMEA<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> Industri merupakan suatu bagian dari sektor ekonomi yang berperan dalam pengolahan sumber daya alam menjadi produk yang dapat digunakan oleh konsumen atau industri lain

<sup>2</sup> Kategori IKAHH mencakup industri-industri yang memanfaatkan bahan baku pertanian, kehutanan, dan hasil kimia. Kategori ini relevan dengan produksi tahu karena menggunakan bahan agro sebagai basis produksinya.

<sup>3</sup> ILMEA cenderung berkaitan dengan sektor manufaktur berat atau berbasis teknologi, sehingga tidak langsung berkaitan dengan industri tahu, namun tetap mencerminkan keragaman struktur industri di Ciamis.

tercatat terdapat 7 unit industri menengah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 138 orang. Adapun industri kecil formal di sektor ini mencakup 486 unit yang mempekerjakan 4.680 orang, dan industri kecil informal sebanyak 3.293 unit dengan total tenaga kerja 12.415 orang. Sejalan dengan meningkatnya jumlah unit industri dan serapan tenaga kerja, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<sup>4</sup> Kabupaten Ciamis juga menunjukkan tren yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir (ciamiskab.bps.go.id; (Kurniawati, 2019)

**Tabel 1.1 Sektor Industri Pengolahan dan persentase Peningkatan PDRB Kabupaten Ciamis**

Tahun	Sektor Industri Pengolahan	Peningkatan (Rp Miliar)	Persentase Peningkatan
2019	2.300,50	-	-
2020	2.450,00	149,50	6,50%
2021	2.500,99	50,99	2,08%
2022	2.772,79	271,80	10,87%
2023	2.942,79	169,00	6,09%

*Sumber Sekunder : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2024*

Tabel ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Ciamis terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, sektor ini berkontribusi sebesar Rp. 2,300,50 miliar dan meningkat di tahun 2020 dengan angka Rp. 2,450,00 miliar dengan persentase peningkatan sebesar 6,50% kemudian ditahun 2021 juga kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.2,500.99 miliar, dan kembali

---

<sup>4</sup> Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam periode tertentu, mencerminkan kekuatan ekonomi daerah.

mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dengan angka Rp. 2,772.79 miliar yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 10.87%. pada Tahun 2023, PDRB sektor industri pengolahan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.2,942.79 miliar, meskipun dengan laju yang sedikit rendah yaitu 6.09% (ciamiskab.bps.go.id).

Produksi tahu yang mayoritas dilakukan oleh rumah tangga atau skala mikro menjadi salah satu contoh nyata dari aktivitas ekonomi rakyat yang mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi nasional<sup>5</sup>. Namun di balik dampak positifnya terhadap ekonomi lokal, industri tahu juga menyisakan persoalan lingkungan yang belum tertangani secara optimal, yakni persoalan pengelolaan limbah cair dari proses produksinya. Limbah cair dari industri tahu mengandung zat organik tinggi seperti protein, lemak, karbohidrat, dan senyawa asam yang dapat menurunkan kualitas air apabila dibuang langsung ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan<sup>6</sup>.

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa kandungan BOD (*Biological Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*)<sup>7</sup> dalam limbah tahu tergolong tinggi dan sangat mencemari jika tidak diolah terlebih dahulu. Hal ini menimbulkan persoalan lingkungan seperti bau menyengat, air yang menghitam, menurunnya

---

<sup>5</sup> Industri rumah tangga merupakan sektor informal yang seringkali tidak tercatat dalam data resmi, namun sangat penting dalam mendukung ekonomi lokal dan menyediakan pekerjaan.

<sup>6</sup> Limbah cair tahu mengandung zat organik tinggi yang dapat menyebabkan eutrofikasi perairan dan merusak keseimbangan ekosistem jika tidak diolah.

<sup>7</sup> BOD adalah ukuran banyaknya oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air, sementara COD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan kimia dalam air. Nilai BOD dan COD yang tinggi menunjukkan bahwa air tersebut sangat tercemar dan berbahaya bagi makhluk hidup.

kualitas air tanah dan sungai, serta terganggunya aktivitas pertanian masyarakat sekitar (Isnawati & Fitria, 2020).

Permasalahan ini tidak bersifat teoritis semata, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis. Salah satunya di Sungai Ciputrahaji Kecamatan Banjarsari, yang dilaporkan berubah warna menjadi hitam dan mengeluarkan bau menyengat akibat limbah pabrik tahu<sup>8</sup>. Kondisi ini memicu keressahan warga di Desa Sukamukti dan Desa Sindangsari, yang akhirnya menuntut Pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pencemar lingkungan. Selain Sungai Ciputrahaji pencemaran karena limbah industri tahu juga terjadi di wilayah Desa Cisadap Kecamatan Ciamis, dimana di daerah ini juga terdapat pabrik tahu. Permasalah terjadi ketika pabrik tahu beroperasi, limbah yang dihasilkan menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dan polusi udara hal tersebut membuat masyarakat terganggu (Japosco.com, 2024).

Padahal secara normatif, kebijakan pengelolaan limbah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara nasional terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>9</sup>. UU ini menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib mengelola limbah yang dihasilkan agar tidak mencemari lingkungan, serta mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki izin pembuangan limbah dan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap dampak

---

<sup>8</sup> Perubahan warna dan bau pada air sungai menjadi indikator awal pencemaran limbah organik industri.

<sup>9</sup> UU No. 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan lingkungan dan memberikan dasar hukum terhadap sanksi bagi pencemar.

lingkungan. Ketentuan ini diperkuat pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)<sup>10</sup>, yang secara teknis mengatur prosedur pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemusnahan limbah B3<sup>11</sup>.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan sejumlah regulasi. Pada tingkat normatif, terdapat Perda Kabupaten Ciamis No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar hukum awal dalam mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kualitas lingkungan, termasuk pengelolaan limbah cair. Selanjutnya, aturan tersebut diperbarui melalui Perda No. 4 Tahun 2024, yang memperkuat aspek penyelenggaraan, kewenangan antar-OPD, mekanisme pengawasan, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran lingkungan hidup. Kedua perda tersebut berfungsi sebagai kerangka hukum yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai turunan teknis dari perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis kemudian menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 67 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah. Peraturan ini secara eksplisit mengatur prosedur perizinan, kewajiban penyusunan dokumen

---

<sup>10</sup> Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun, yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya

<sup>11</sup> PP No. 101/2014 menjadi acuan teknis pengelolaan limbah B3, termasuk limbah cair tahu yang mengandung bahan beracun.

lingkungan, serta penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Perbup juga menegaskan bahwa izin hanya dapat diberikan apabila limbah cair memenuhi baku mutu lingkungan, sehingga berfungsi sebagai instrumen kontrol administratif sekaligus upaya pencegahan pencemaran. Selain itu, Bupati melalui perangkat daerah terkait diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Namun, efektivitas regulasi tersebut tidak semata ditentukan oleh kelengkapan norma, melainkan juga sejauh mana aturan dapat dijalankan di lapangan. Dalam konteks industri tahu di Kabupaten Ciamis, masih banyak ditemukan pembuangan limbah cair secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (Perda dan Perbup) dengan realitas implementasi, sehingga menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perdesaan hingga wilayah semi-perkotaan<sup>12</sup>. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, terdapat sekitar 400-an industri makanan skala kecil dan mikro yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% bergerak di bidang pengolahan kedelai, khususnya produksi tahu. Daerah yang paling dominan adalah Kecamatan Ciamis dengan 67 unit usaha tahu, disusul Cipaku 7 unit dan Banjarsari 5 unit yang tercatat pada tahun 2023, dan jumlah ini diperkirakan lebih besar jika termasuk industri informal yang belum

---

<sup>12</sup> Wilayah semi-perkotaan biasanya memiliki aktivitas ekonomi yang padat namun belum dilengkapi infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai.

terdata resmi. Hal ini menegaskan bahwa industri tahu memiliki konsentrasi tinggi di wilayah pusat kota dan wilayah penyangga yang memiliki akses air, pasar, dan tenaga kerja<sup>13</sup>.

**Tabel 1. 2 Jumlah Unit Usaha Industri Tahu Di Kabupaten Ciamis<sup>14</sup>**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Industri Tahu	Keterangan	Jumlah Tenaga Kerja
1	Banjarsari	5	Menengah	27
2	Baregbeg	1	Rendah	-
3	Ciamis	67	Tinggi	191
4	Cidolog	-	Tidak ada	-
5	Cihaurbeuti	2	Rendah	4
6	Cijeungjing	-	Tidak ada	-
7	Cikoneng	2	Rendah	10
8	Cimaragas	1	Rendah	-
9	Cipaku	7	Menengah	109
10	Cisaga	-	Tidak ada	-
11	Jatinagara	1	Rendah	2
12	Kawali	1	Rendah	18
13	Lakbok	2	Rendah	-
14	Lumbung	-	Tidak ada	-
15	Pamarican	-	Tidak ada	-
16	Panawangan	-	Tidak ada	-
17	Panjalu	2	Rendah	8
18	Panumbangan	7	Menengah	23
19	Purwadadi	-	Tidak ada	-
20	Rajadesa	-	Tidak ada	-
21	Sadananya	-	Tidak ada	-
22	Rancah	-	Tidak ada	-
23	Sindangkasih	1	Rendah	-
24	Sukadana	-	Tidak ada	-
25	Sukamantri	-	Tidak ada	-
26	Tambaksari	-	Tidak ada	-
27	Banjaranyar	-	Tidak ada	-

<sup>13</sup> Data ini merupakan hasil wawancara dengan Pembina Industri dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis pada tanggal 05 juni 2025.

<sup>14</sup> Ibid.

*Sumber Primer : Dokumen internal Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Ciamis, 2024*

Meskipun jumlahnya besar dan menyerap tenaga kerja, pengelolaan limbah industri tahu belum mendapat perhatian serius. Banyak pelaku usaha yang membuang limbah secara langsung ke selokan atau sungai tanpa pengolahan<sup>15</sup>. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara awal dengan pelaku industri tahu di Kecamatan Ciamis<sup>16</sup>, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil belum memahami kewajiban pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Kusnanto, 2024)

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pelaku industri tahu di Kecamatan Ciamis, diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban pengelolaan limbah sesuai aturan yang berlaku. Salah satu pemilik industri menyatakan bahwa belum punya instalasi pengolahan limbah karena biayanya mahal. Dengan tingginya konsentrasi unit usaha tahu di Kecamatan Ciamis, maka persoalan limbah yang dihasilkan menjadi isu serius yang patut diperhatikan secara khusus. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun dari pelaku industri tahu di Kecamatan Ciamis, diketahui bahwa total penggunaan bahan baku kedelai dari lebih

---

<sup>15</sup> Pembuangan limbah langsung ke sungai melanggar prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan.

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu iis sebagai salah satu pemilik industri tahu di Kecamatan Ciamis pada tanggal 5 juni 2025.

dari 70 unit usaha tahu di wilayah ini mencapai sekitar 543.369 kilogram per tahun (Data Primer, 2024). Dengan asumsi bahwa setiap 100 kilogram kedelai menghasilkan sekitar 2 meter kubik limbah cair, maka volume limbah cair yang dihasilkan oleh industri tahu di Kecamatan Ciamis dapat diperkirakan mencapai lebih dari 10.800 meter kubik per tahun. Angka ini mencerminkan beban limbah yang sangat besar terhadap lingkungan lokal, terutama terhadap kualitas air sungai, drainase, dan ekosistem sekitar. Besarnya limbah ini mengindikasikan pentingnya penguatan implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri oleh pemerintah daerah, khususnya pada sektor industri kecil dan menengah seperti pengolahan tahu.

Dalam rangka menjaga fokus kajian agar lebih mendalam dan terarah, penelitian ini dibatasi pada wilayah Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Wilayah ini dipilih karena merupakan sentra produksi tahu terbanyak di Kabupaten Ciamis, dengan intensitas persoalan limbah cair yang tinggi, terutama yang langsung bermuara ke badan air seperti saluran irigasi dan sungai kecil. Berdasarkan data dari, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ciamis tahun 2023, terdapat 67 unit usaha tahu yang aktif beroperasi di Kecamatan Ciamis, mencakup skala industri kecil hingga menengah. Kecamatan Ciamis juga merupakan kawasan dengan konsentrasi aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk tertinggi di antara 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis, sehingga dampak lingkungan akibat limbah industri di wilayah ini relatif lebih nyata dan signifikan.

Dalam penelitian ini, peneliti secara purposif<sup>17</sup> mengambil sampel dari pelaku industri tahu berskala menengah (dengan kapasitas produksi besar) dan industri kecil<sup>18</sup> rumah tangga, yang beroperasi di beberapa daerah di Kecamatan Ciamis. Tujuan pengambilan sampel ini adalah untuk menganalisis perbandingan pola implementasi kebijakan pengelolaan limbah antara dua skala usaha tersebut, serta untuk mengkaji bagaimana kapasitas adaptasi kebijakan diterapkan dalam praktik oleh masing-masing jenis pelaku usaha.

Dalam menjelaskan realitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah industri tahu di Kabupaten Ciamis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III 1980. Teori ini dipilih karena menawarkan pendekatan yang komprehensif dan aplikatif untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Agustino, 2017). Keempat variabel ini saling terkait dan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan dijalankan dalam konteks nyata.

Pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengelolaan limbah industri tahu tidak hanya menyangkut persoalan teknis, tetapi juga melibatkan aktor-

---

<sup>17</sup> Pendekatan purposive sampling dalam penelitian ini mempertimbangkan keterwakilan skala usaha untuk mengevaluasi sejauh mana pelaku industri dengan kapasitas berbeda merespons kebijakan lingkungan secara praktis dan administratif.

<sup>18</sup> Berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Perindustrian RI, industri kecil adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 5–19 orang, sedangkan industri menengah memiliki tenaga kerja 20–99 orang dan/atau nilai investasi lebih besar dari Rp200 juta hingga Rp10 miliar. Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

aktor pelaksana di tingkat daerah, seperti dinas teknis, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam konteks ini, variabel komunikasi menjadi penting karena sering kali terdapat kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan dan pelaku usaha kecil. Sumber daya, baik manusia, finansial, maupun infrastruktur (seperti IPAL<sup>19</sup>), sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan lingkungan. Disposisi pelaksana mencerminkan sejauh mana komitmen dan sikap aparatur pemerintah dalam menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas koordinasi antarinstansi serta kejelasan tugas dan tanggung jawab di lapangan.

Teori Edwards III 1980 relevan digunakan karena menitikberatkan pada implementasi dari perspektif pelaksana di lapangan (*bottom-level implementers*)<sup>20</sup>, yang sangat sesuai dengan konteks penelitian ini, di mana kebijakan pengelolaan limbah industri tahu diimplementasikan oleh instansi teknis daerah, bukan semata-mata ditentukan di tingkat pusat. Selain itu, teori ini telah banyak digunakan dalam penelitian kebijakan lokal di Indonesia, sehingga memudahkan dalam membandingkan hasil penelitian dengan studi-studi terdahulu yang sejenis. Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti dapat mengidentifikasi secara sistematis titik-titik hambatan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di Kabupaten Ciamis.

---

<sup>19</sup> IPAL merupakan sistem atau rangkaian unit teknis yang digunakan untuk mengolah air limbah baik dari industri, rumah tangga, maupun kegiatan lainnya—agar air tersebut aman dibuang ke lingkungan atau bahkan dapat digunakan kembali.

<sup>20</sup> *Bottom-level implementers*” biasanya dipahami sebagai pelaksana kebijakan di tingkat paling bawah, yaitu aktor yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat kebijakan dijalankan

Studi oleh (Yunita, et al., 2024) mengaplikasikan teori Edwards dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pengawasan pembuangan limbah oleh pemerintah daerah, dan menegaskan bahwa lemahnya disposisi dan kurangnya sumber daya menjadi titik lemah implementasi. Dengan demikian, teori George C. Edwards III 1980 dipandang tepat digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengungkap secara menyeluruh dinamika implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Kerangka ini tidak hanya menjelaskan hasil akhir dari kebijakan, tetapi juga mengurai secara rinci proses dan hambatan pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan gambaran konkret untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa isu pengelolaan limbah industri di Indonesia umumnya dibahas dari dua arus utama yaitu, pendekatan implementasi kebijakan pada sektor UMKM secara umum, dan pendekatan hukum atau teknis pada kategori limbah cair industri tahu yang memiliki karakteristik pencemar biologi spesifik dan didominasi skala rumah tangga masih relatif kurang terbaik sebagai fokus utama.

Pertama, (Rahayu & Hariyanti, 2024) mengkaji pengelolaan limbah pada UMKM makanan dan minuman di Kota Palangkaraya dan menemukan bahwa komunikasi serta sikap pelaksana (disposisi) merupakan hambatan dominan dalam pelakasanaan kebijakan. Pendekatan yang digunakan berangkat dari perspektif implementasi kebijakan namun objeknya tidak spesifik pada limbah cair industri tahu, sehingga karakteristik pencemar dan konfigurasi pelaku yang khas pada sub sektor tahu belum menjadi pusat analisis.

Kedua, (Andriansyah & Rosnawat, 2024) menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan limbah B3 di sejumlah daerah serta minimnya komitmen politik pemerintah lokal dalam menegakkan aturan lingkungan. Studi ini memperkaya pemahaman atas dimensi hukum dan tata kepatuhan, namun belum menggali aspek implementasi teknis dan kelembagaan yang melibatkan perangkat daerah secara rinci dalam konteks limbah industri tahu yang didominasi unit usaha kecil/rumah tangga.

Ketiga, (Melinda, 2023) di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan limbah industri tahu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan IPAL dan dukungan program lingkungan (misalnya Prokasih). Meskipun memberikan bukti penting perihal prasyarat teknis, penelitian ini belum menautkan secara komprehensif dimensi teknis tersebut dengan dinamika implementasi lintas perangkat daerah (misalnya koordinasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas koperasi, UKM dan Perdagangan) dan perilaku pelaksana di lapangan.

Keempat, (Anggraeni, 2023) di Kabupaten Kebumen dan (Syakur, 2022) di Kabupaten Jombang berfokus pada efektivitas dan implementasi peraturan daerah, sehingga memperkuat sisi instrument regulasi. Namun, pendekatan yang bertumpu pada instrument hukum cenderung kurang menyoroti praktik implementasi harian di hulu-hilir (dari sosialisasi, pembinaan, ketersediaan sumber daya, hingga pola koordinasi dan pengawasan) yang justru krusial dalam konteks limbah cair tahu.

Berbeda dari studi-studi yang berfokus pada instrumen regulasi (Anggraeni, 2023) (Syakur, 2022), prasyarat teknis (Melinda, 2023), atau penegakan hukum/B3

(Andriansyah & Rosnawat, 2024), penelitian ini menempatkan proses implementasi kebijakan sebagai unit analisis utama, khusus pada limbah cair industri tahu di Kabupaten Ciamis, dengan kerangka teori Edwards III yang diaplikasikan secara utuh. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap empiris, teoritik, dan kelembagaan sekaligus, serta menawarkan kontribusi praktis untuk penguatan tata kelola lingkungan di tingkat lokal.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis memiliki ketertarikan dengan judul penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengatasi limbah industri tahu, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Penelitian diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, termasuk sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pengelolaan limbah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang pengelolaan limbah industri di Kabupaten Ciamis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengatasi limbah industri tahu?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian proposal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengatasi Limbah Industri Tahu” yaitu :

- 1) Mengetahui bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengatasi limbah industri tahu.
- 2) Menganalisis proses implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi George Edwards III 1980.
- 3) Mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri tahu di tingkat lokal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan bisa bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis baik secara teoritis dan praktis :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan limbah industri tahu.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan ditingkat daerah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1) Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik mendalami isu kebijakan publik dan implementasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Mendorong penelitian yang lebih mendalam mengenai peran dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah.
- 3) Bagi pelaku usaha industri tahu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pengelolaan limbah.